



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 37/Pid.B/2014/PN.Kpj

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara  
Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **ANJASMARA SRI MUJIAWATI**  
Tempat lahir : Lembang  
Tanggal lahir : 17 Juli 1980  
Umur : 34 tahun  
Jenis Kalamini : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Dusun Sumbermanggis RT.10 RW.02 Desa Jogomulyan  
Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan :

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 11 Nopember 2013, No. sp-han/10/XI/2013/Reskrim,  
sejak tanggal 11 Nopember 2013 s/d tanggal 30 Nopember 2013
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 28 Nopember 2013, No. 305/0.5.43/  
Ep.1/11/2013, sejak tanggal 1 Desember 2013 s/d tanggal 9 Januari 2014
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 7 Januari 2014, No. Print-07/0.5.4.3/  
Ep.2/01/2014, sejak tanggal 7 Januari 2014 s/d tanggal 26 Januari 2014
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 16 Januari 2014, No. 37/Pid.B/2014/PN.Kpj, sejak tanggal  
16 Januari 2014 s/d tanggal 14 Februari 2014

**Pengadilan Negeri tersebut :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor : 37/Pid.B/2014/PN.Kpj tertanggal 16 Januari 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 15 Januari 2014 nomor : B -88/0.5.43/Ep.2/1/2014 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 37/Pid.B/2014/PN.Kpj tertanggal 21 Januari 2014 , tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ANJASMARA SRI MUJIAWATI pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekira pukul 16:00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Ds. Kebobang kec. Wonosari Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa ijin, dengan sengaja telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa telah menawarkan permainan judi kepada umum dengan cara menjual. dan melayani pembelian nomor-nomor togel yang tersedia dalam beberapa kombinasi angka yaitu 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, lalu terdakwa membuat rekapan untuk diteruskan kepada YULI (belum tertangkap), melalui sms, pada setiap hari jumat, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20 % dari jumlah uang penjualan yang disetorkan.

Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan yang kemenangannya ditentukan oleh cocok tidaknya angka yang dibeli oleh penombok dengan angka yang keluar dari undian yang diadakan di luar negeri dengan besarnya kemenangan setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pilihan notnor togel 2 angka akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka mendapatkan Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 4 angka mendapatkan Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan permainan judi tersebut dilakukan oleh terdakwa ta/tpa adanya ijin dari pihak yang berwenang Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit HP merk Nokia yang berisi SMS nomor judi togel ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

### **Saksi 1 : SUCIONO,**

- Bahwa saksi melaukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu, tanggal 10 Nopember 2013 sekira jam 16.00 di suatu kamar di lokalisasi Desa Kebobang, Kec. Wonosari, Kab. Malang ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang menerima tombokan judi togel melalui SMS ;
- Bahwa pada saat penangkapan, petugas berhasil mengamankan 1 (satu) unit HP merk Nokia yang berisi tulisan nomor tombokan ;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa menjual togel sejak seminggu yang lalu dengan cara terdakwa menerima pesanan nomor dari para penombok dan selanjutnya nomor tombokan tersebut dikirim via SMS ke Sdr. Yuli (DPO) yang beralamat di Kepanjen, Kab. Malang ;
- Bahwa perjudian jenis togel ini tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa mendapat komisi sebesar 20 % dari seluruh penjualan saat itu ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

**Saksi 2 : YONI PRIBADI**, dibacakan oleh Penuntut Umum berdasarkan keterangan saksi tertanggal 11 Nopember 2013 ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel ;
- Bahwa terdakwa menjual togel sejak satu minggu yang lalu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas pada hari Minggu, tanggal 10 Nopember 2013 sekira jam 16.00 di dalam salah satu kamar di lokalisasi Desa Kebobang, Kec. Wonosari, Kab. Malang ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang melayani penombok yang pesan nomor lewat HP ;
- Bahwa peran terdakwa dalam perjudian jenis togel ini adalah sebagai pengecer sedangkan hasil penjualannya disetorkan pada sdr. Yuli, (DPO) ;
- Bahwa pengundian nomor dilakukan setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu ;
- Bahwa judi togel tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa ANJASMARA SRI MUJIAWATI bersalah melakukan tindak pidana “ PERJUDIAN JENIS TOGEL ” sebagaimana dalam dakwaan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANJASMARA SRI MUJIAWATI dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :1 unit HP merk Nokia yang berisi SMS nomor judi togel dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

## Unsur ke- 1 : Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu seseorang atau badan hukum yang disangka melakukan tindak pidana dan diajukan dalam persidangan sebagai Terdakwa. Seseorang tersebut harus cakap dan mempunyai kemampuan bertindak dalam hukum. Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu ANJASMARA SRI MUJIAWATI cakap dan mampu bertindak dalam hukum, dan dalam persidangan tidak terbukti sebaliknya. Dengan demikian unsur barangsiapa orang telah terpenuhi;

## Unsur ke-2 : Tanpa hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiada hak atau tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan tentang adanya surat keterangan atau surat ijin dari yang berwenang yang menerangkan bahwa kegiatan Para Terdakwa tersebut mendapatkan ijin ataupun dilakukan secara sah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 : tanpa hak telah terpenuhi pula ;

**Unsur ke-3 : Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan orang lain ;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat-ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : - 1 (satu) unit HP merk Nokia yang berisi SMS nomor judi togel ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 303 (1) ke-2 KUHP Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa : ANJASMARA SRI MUJIAWATI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi “;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANJASMARA SRI MUJIAWATI dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 unit HP merk Nokia yang berisi SMS nomor togel dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen, pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2014, oleh kami **Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH** selaku Ketua Majelis Hakim, **SUTISNA SAWATI, SH** dan **DARWANTO, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **SUTISNA SAWATI, SH** dan **DARWANTO, SH** Anggota-anggota Majelis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim tersebut, dibantu **DIDIN LINDRIATI, Bc. IP., SH.MHum** sebagai Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **GAGUK SAFRUDIN, SH., M.Hum** sebagai

Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa.

**Hakim Anggota,**

SUTISNA SAWATI, SH

**Hakim Anggota,**

DARWANTO, SH

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Ketua,**

Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH

DIDIN LINDRIATI, Bc. IP., SH.MHum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)